

BAB I

LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS

A. Latar Belakang Pemilihan Kasus

Era perkembangan teknologi informasi didorong oleh globalisasi, di mana fenomena perkembangan teknologi informasi ini telah menyebar sampai seluruh belahan dunia, dari negara maju hingga negara berkembang yang memacu terus perkembangan teknologi informasi pada masyarakat tiap negara, karena teknologi informasi adalah hal yang penting untuk kemajuan suatu bangsa.¹ Keberadaan internet menciptakan suatu dunia yang tidak mengenal batas waktu dan jarak, sehingga dapat menghubungkan masyarakat antarbenua dan negara, internet dapat dianggap sebagai realitas baru pada kehidupan sehari-hari manusia.²

Dewasa ini, penggunaan internet telah merambah semua kalangan, penerapan internet telah dipakai dalam semua bidang kehidupan. Banyak keuntungan dengan adanya internet. Hal-hal yang kita ingin tahu, dengan mudahnya kita temukan, akan tetapi internet juga sudah disalahgunakan oleh sebagian pihak, karena begitu mudahnya mengakses internet.³ Salah satu penggunaan internet yang umum digunakan oleh masyarakat adalah media sosial, suatu media online yang dapat di akses dengan mudah oleh penggunanya untuk berinteraksi secara sosial menggunakan teknologi berbasis web yang

¹ Budi Suhariyanto, 2012, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime): Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta hlm. 1

² Maskun, 2013, *Kejahatan Siber (Cybercrime) Suatu Pengantar*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 46

³ Narantoputrayadi Makan Malay, 2022, *Dampak Positif Dan Negatif Penggunaan Internet Pada Kalangan Mahasiswa Kelas A, B, C, Dan D Angkatan 2021 Prodi Pend. Bahasa Dan Sastra Indonesia*, Universitas Nusa Cendana, Jurnal Lazuardi, Vol. 5, No.1, hlm. 72

mengubah komunikasi menjadi dialog interaktif⁴ dengan menggunakan platform media sosial seperti *Facebook*, *Instagram*, *Twitter*, dan *Youtube*. Pada sisi negatifnya, perkembangan internet membuat kejahatan yang semula bentuknya seperti pencurian, perjudian, penipuan hingga pornografi kini dapat dilakukan secara *online* baik individu maupun kelompok dengan resiko tertangkap yang kecil namun dapat menimbulkan kerugian yang besar bagi masyarakat maupun Negara.

Kementerian Komunikasi dan Digital terus meningkatkan upaya dalam menjaga ruang digital nasional agar tetap aman dan bersih dari konten negatif. Dalam periode 20 Oktober 2024 hingga 8 Maret 2025, sebanyak 1.352.401 konten negatif berhasil ditangani, berkat peran aktif masyarakat yang melaporkan melalui *aduankonten.id*. Dari total konten yang ditangani, 233.552 konten terkait dengan pornografi mayoritas berasal dari website (219.578 kasus) dan platform X (Twitter) menempati urutan kedua dengan 10.173 kasus. Sementara, dari 1.118.849 konten terkait dengan perjudian daring, situs dan alamat IP menjadi sumber utama dengan 1.017.274 kasus, diikuti oleh Meta (Facebook/Instagram) dengan 46.207 kasus.⁵

Menurut Wirjono Prodjodikoro, pornografi adalah tulisan, gambar atau patung atau barang pada umumnya yang berisi atau menggambarkan hal sesuatu yang menyinggung rasa susila dari orang yang membaca atau melihatnya, berasal dari kata *pornos* yang berarti melanggar kesusilaan atau cabul, sedangkan *grafi* yang berarti tulisan, dan kini meliputi gambar dan patung.

⁴ Tongkotow Liedfray, Fonny J Waani, Jouke J Lasut, 2022, *Peran Media Sosial Dalam Mempererat Interaksi Antar Keluarga Di Desa Esandom Kecamatan Tombatu Timur Kabupaten Minahasa Tenggara*, Jurnal Ilmiah Society, Jurnal Vol. 2, No. 1, hlm. 2

⁵ Siaran Pers, “Apresiasi Laporan Masyarakat, Komdigi Tangani 1,3 Juta Konten Pornografi dan Judi Online” <https://www.komdigi.go.id/berita/siaran-pers/detail/apresiasi-laporan-masyarakat-komdigi-tangani-13-juta-konten-pornografi-dan-judi-online>, dikunjungi pada 20 Juni 2025

Pornografi adalah tulisan, gambar, patung, atau barang pada umumnya yang menggambarkan sesuatu yang menyinggung rasa susila bagi setiap orang yang membaca dan melihatnya.⁶

Dalam Undang-Undang yang berlaku di Indonesia, pornografi termasuk kedalam tindak pidana yang melanggar hukum. Tindak pidana adalah tindakan yang melanggar hukum yang telah dilakukan dengan secara sadar maupun dengan tidak sadar oleh seseorang yang dapat bertanggungjawab atas tindakan yang diperbuat dan telah dinyatakan oleh undang-undang yang berlaku sebagai perbuatan yang dapat dihukum. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum dan dapat dikenai sanksi pidana.⁷ Tindak pidana pornografi adalah salah satu bentuk kejahatan yang merugikan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum karena kecabulan atau eksploitasi seksual melanggar norma kesusilaan yang ada dalam masyarakat. Di Indonesia, larangan terhadap tindak pidana pornografi itu sendiri sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) akan tetapi, KUHP dinilai kurang efektif dalam mengatasi kasus tindak pidana pornografi seiring dengan perkembangan jaman. Oleh sebab itu, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 diciptakan untuk menimbulkan efek jera terhadap pelaku tindak pidana pornografi.⁸

Penegakan hukum diperlukan untuk menegakkan undang-undang yang mengatur atas suatu tindak pidana. Penegakan hukum adalah proses di lakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara

⁶ Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT. Rafika Aditama, Bandung, hlm 78

⁷ Jhon Tyson Pelawi, Ismansyah, Muhammad Yamin Lubis, Marlina, 2024, *Penegakan Hukum Pidana Pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja Untuk Mewujudkan Sustainable Development Pada Usaha Perkebunan*, Vol. V, No. 1, hlm. 14

⁸ Louisa Yesami Kristalina, Siti Rahayu, 2022, *Analisis Yuridis Mengenai Tindak Pidana Pornografi Secara Berlanjut*, Justice Voice, Jurnal Vol. 1 No. 2, hlm. 72

nyata sebagai pedoman perilaku dalam hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum dapat dibilang sebagai upaya pencegahan tindak kriminal. Dalam upayanya, pencegahan tindak kriminal menggunakan peraturan perundang-undangan hukum pidana untuk membantu menyelesaikan masalah yang terjadi melalui tindak pidana.⁹ Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan objek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum objek oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum.

Pada 2021, terjadi kasus tindak pidana pornografi yang dilakukan oleh Fransiska Candra Novitasati binti Parsono (Alm) als. Siskae, dimana video seorang perempuan sedang memperlihatkan kemaluan dirinya di parkir Bandara YIA tersebar secara masif di media sosial (X). Kasus tersebut diadili dalam Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN.Wat.

Kasus Fransiska Candra Novitasati binti Parsono (Alm) als. Siskae bermula pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2021, terdakwa berangkat dari Kost OYO yang bertempat pada (alamat) mengendarai mobilnya untuk berkeliling Kota Yogyakarta dengan tujuan merekam video bermuatan pornografi yang akan dimuat pada website *onlyfans.com*, sebelum akhirnya memilih ke Bandara YIA Kulon Progo sebagai destinasinya. Sesampainya di Bandara, terdakwa memarkirkan mobilnya di lantai dua gedung parkir sebelum mencari tempat yang sepi serta tanpa CCTV dan petugas keamanan yang dapat memergoki aksinya.

⁹ Aria Zurnetti, Riki Afrizal, Nani Mulyati, 2018, *Synergy Between Police Officers and Nagari Governmental Officers Through Community Policing Program (Polmas) In the Prevention of Crime In West Sumatera, Indonesia*, International Conference on Social Sciences, Humanities, Economics and Law, hlm. 2

Setelah memastikan keadaan, terdakwa meletakkan handphonenya pada dinding untuk mulai merekam aksi tidak senonoh terdakwa di ruang publik yang berdurasi 1 menit 22 detik dengan latar belakang gedung penghubung dan terminal bandara YIA. Pada aksinya blazer abu-abu yang dikenakan oleh terdakwa perlahan dibuka untuk memperlihatkan payudara terdakwa yang sedari perjalanan Terdakwa sudah tidak menggunakan pakaian dalam. Tidak berhenti disitu, terdakwa juga mengangkat rok hitam terdakwa untuk memperlihatkan kemaluannya sebelum melakukan masturbasi di depan kamera. Setelah selesai merekam aksi sebelumnya, terdakwa lanjut membuat sebanyak sembilan rekaman video dan foto yang mengandung unsur pornografi dengan latar belakang area sekitar Bandara YIA.

Pada tanggal 19 Juli 2021, terdakwa mengunggah video yang pertama kali terdakwa rekam di Bandara YIA ke akun web *onlyfans.com* miliknya dengan nama *onlyfans.com/siskaeef ofc*, sebelum akhirnya video tersebut viral setelah diunggah oleh akun *@koleksiRARE96* pada platform media sosial Twitter. Pada hari Sabtu tanggal 4 Desember 2021, terdakwa ditangkap oleh petugas Polda DIY di stasiun Bandung.

Pada kasus Fransiska Candra Novitasari alias Siskaeef, melalui pertimbangan Majelis Hakim, ketentuan pasal yang paling sesuai dengan fakta-fakta persidangan adalah dakwaan kesatu yang menggunakan Pasal 29 jo Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi jo pasal 64 ayat (1) KUHP. Pada Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi berbunyi “Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan

pornografi yang secara eksplisit memuat: persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang; kekerasan seksual; masturbasi atau onani; ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; alat kelamin; atau pornografi anak.”¹⁰

Sanksi dari Pasal 4 ayat (1) pada Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi terdapat pada Pasal 29 yang mengancam pidana terhadap setiap orang yang sebagaimana melakukan aksi yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah). Dalam putusan akhir, tuntutan Penuntut Umum pada dakwaan kesatu dikabulkan oleh Majelis Hakim dengan pidana yang lebih ringan daripada yang diminta oleh Jaksa Penuntut Umum, yaitu dari tuntutan yang meminta hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun dan denda Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), majelis hakim memutuskan putusannya dengan hukuman pidana penjara 10 (sepuluh) bulan dan denda Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Sanksi hukum yang diberikan pada putusan memiliki fungsi untuk memberikan efek jera kepada individu-individu yang telah mengganggu ketertiban umum pada masyarakat umum karena perilakunya yang tidak sesuai dengan norma-norma sosial yang berlaku di masyarakat umum. Walaupun dengan berjalannya Undang-Undang yang melarang tegas tindak pidana pornografi, masyarakat tetap mengkonsumsi atau melakukan tindak pidana pornografi. Ringannya sanksi yang diberikan pada kasus Fransiska sebagai

¹⁰ Neill Barret, 1997, *Digital Crime Policing The Cybernation*, Kogan Page Ltd., London, hlm. 76

pelaku tindak pidana pornografi serta masih banyaknya penyebaran konten-konten pornografi melalui media sosial, khususnya aplikasi-aplikasi yang memberikan wadah untuk kegiatan membeli dan menyebarkan konten pornografi menimbulkan pertanyaan mengenai efek jera penegakan hukum pidana yang diterapkan oleh majelis hukum pada pemberian putusan pidana tentang tindak pidana pornografi melalui media sosial.

Sesuai dengan latar belakang yang telah diuraikan oleh penulis, maka penulis akan memulai penelitian dengan judul **“DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM KASUS TINDAK PIDANA PORNOGRAFI MELALUI MEDIA SOSIAL (Studi Kasus Putusan Nomor: 23/Pid.B/2022/PN.Wat)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang tadi, maka dapat ditarik garis besarnya menjadi rumusan masalah berikut:

1. Bagaimana Penyelesaian Perkara Tentang Tindak Pidana Pornografi Melalui Media Sosial Putusan No. 23/Pid.B/2022/PN.Wat?
2. Apa Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Tindak Pidana Pornografi Melalui Media Sosial Pada Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN.Wat?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah sebelumnya, penulis dapat membuat tujuan penulis dalam membuat penelitian ini:

1. Untuk Menganalisa Penyelesaian Perkara Tentang Tindak Pidana Pornografi Melalui Media Sosial Putusan No. 23/Pid.B/2022/PN.Wat

2. Untuk Mengetahui Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Tindak Pidana Pornografi Melalui Media Sosial Pada Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN.Wat.

D. Manfaat Penelitian

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, tujuan penulisan hukum adalah untuk memberikan manfaat bagi individu dan masyarakat. Manfaat dari penelitian ini meliputi:

1. Manfaat Teoritis

Keunggulan khusus dari studi ini adalah bahwa studi ini berada di bidang hukum pidana, dan penulis berharap studi ini dapat membantu para pembaca untuk memahami konsekuensi dari pelanggaran hukum atas kepada pelaku tindak pidana pornografi melalui media sosial. Penulis berharap penelitian ini akan berguna untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Memberikan kontribusi dan manfaat kepada individu, masyarakat atau pun pihak yang berkepentingan terhadap studi kasus mengenai penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pornografi pada media sosial. Dengan adanya penelitian ini penulis berharap penegakan hukum pada pelaku tindak pornografi melalui media sosial dapat memberikan efek jera pada praktiknya.

E. Landasan Teoritis dan Konseptual

1. Landasan Teoritis

a. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum dapat dipahami sebagai suatu proses dilakukannya upaya agar norma-norma hukum dapat berfungsi secara nyata sebagai pedoman perilaku manusia dalam hubungan hukum masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Penegakan hukum tidak hanya berkaitan dengan penerapan peraturan perundang-undangan secara formal. Menegakkan peraturan perundang-undangan tidak seharusnya disamakan dengan menegakkan hukum. Karena hukum memiliki kehendak yang mulia, sehingga jika hukum diartikan secara harfiah menjadi dapat berkembang menjadi suatu masalah dengan manusia, terutama masalah dalam bagaimana manusia menemukan kebahagiaan karena manusia diberikan kekuatan untuk mendudukkan manusia sebagai manusia yang sempurna.¹¹

Dalam arti luas penegakan hukum mencakup banyak hal, dari penegakan dan penerapan hukum hingga tindakan hukum yang dilakukan terhadap pelanggaran dan penyimpangan hukum yang dilakukan oleh badan hukum dengan menempuh prosedur peradilan atau di luar peradilan, melalui arbitrase, dan mekanisme penyelesaian perkara lainnya dalam tindakan hukum yang diambil. Penegakan hukum dalam arti sempit ialah upaya tindakan terhadap pelanggaran atau penyimpangan terhadap

¹¹ Hartono, 2010, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 105

etentuan perundang-undangan melalui prosedur peradilan pidana yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum.¹²

Teori penegakan hukum pada hakikatnya merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide hukum yang bersifat abstrak, seperti keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial, kedalam kenyataan konkret ditengah kehidupan masyarakat. Ketiga nilai tersebut merupakan tujuan utama hukum yang harus diwujudkan secara seimbang dalam praktik penegakan hukum, meskipun dalam pelaksanaanya sering kali terjadi ketegangan antara satu nilai dengan nilai lainnya.

Teori penegakan hukum pada dasarnya menjelaskan bahwa hukum tidak hanya berhenti pada tataran normatif, tetapi harus diwujudkan secara nyata melalui pelaksanaan norma-norma hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Penegakan hukum merupakan proses untuk merealisasikan nilai-nilai dasar hukum, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan, sehingga tujuan pembentukan hukum dapat tercapai secara efektif. Dengan demikian, penegakan hukum tidak hanya dimaknai sebagai penerapan peraturan perundang-undangan, tetapi juga sebagai upaya untuk mengaktualisasikan cita hukum (*rechtsidee*) dalam praktik kehidupan sosial.

Ditinjau dari subjek yang melaksanakannya, penegakan hukum dapat dipahami dalam arti luas maupun arti sempit. Dalam pengertian yang luas, penegakan hukum melibatkan seluruh subjek hukum yang bertindak berdasarkan norma hukum dalam setiap hubungan hukum. Setiap individu maupun badan hukum yang menaati ketentuan peraturan perundang-

¹² Wicipto Setiadi, 2018, *Penegakan Hukum: Kontribusinya Bagi Pendidikan Hukum Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia*, Jurnal Majalah Hukum Nasional, Vol. 48, No. 2, 2018, hlm. 3

undangan pada hakikatnya telah berpartisipasi dalam proses penegakan hukum. Sebaliknya, dalam arti sempit, penegakan hukum hanya merujuk pada tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang diberikan kewenangan oleh negara, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Melalui kewenangan tersebut, aparat penegak hukum bertugas menjamin agar setiap ketentuan hukum dilaksanakan secara konsisten serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, penegakan hukum merupakan bagian dari fungsi negara yang dijalankan oleh aparat penegak hukum untuk menciptakan ketertiban, keamanan, dan kepastian hukum. Upaya tersebut tidak hanya dilakukan setelah terjadinya pelanggaran hukum melalui proses penindakan, tetapi juga dilaksanakan sebelum terjadinya pelanggaran dalam bentuk tindakan preventif guna mencegah timbulnya tindak pidana maupun pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, penegakan hukum mencakup dimensi preventif dan represif yang saling melengkapi dalam mewujudkan tertib hukum di masyarakat.

Sebagai suatu sistem, penegakan hukum melibatkan berbagai institusi negara yang memiliki kewenangan dan fungsi yang berbeda, namun saling berkaitan dalam mencapai tujuan penegakan hukum. Sistem tersebut terdiri atas aparat penegak hukum yang bekerja secara terorganisasi untuk mencegah, mengungkap, menyelidiki, menuntut, mengadili, serta melaksanakan putusan terhadap pelaku pelanggaran hukum. Keberadaan sistem ini bertujuan menjaga efektivitas berlakunya norma hukum sekaligus memulihkan ketertiban sosial yang terganggu

akibat terjadinya pelanggaran hukum. Dengan demikian, penegakan hukum tidak hanya berorientasi pada pemberian sanksi, tetapi juga pada upaya pencegahan, perlindungan masyarakat, dan pemulihan keseimbangan sosial.

Pada hakikatnya, penegakan hukum memiliki beberapa fungsi yang saling berkaitan dalam kehidupan bermasyarakat. Pertama, hukum berfungsi sebagai instrumen pengendalian sosial (*social control*), yaitu mengatur pola hubungan antaranggota masyarakat melalui penetapan hak, kewajiban, perintah, dan larangan. Melalui fungsi tersebut, hukum memberikan pedoman mengenai perilaku yang diperbolehkan maupun yang dilarang sehingga tercipta ketertiban, kepastian, dan stabilitas dalam kehidupan sosial. Efektivitas fungsi tersebut didukung oleh sifat hukum yang mengikat serta adanya kewenangan negara untuk memaksa setiap orang menaati ketentuan hukum yang berlaku.

Kedua, penegakan hukum berfungsi sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial. Dalam fungsi ini, hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak setiap individu dengan membedakan secara objektif antara pihak yang bertanggung jawab atas suatu pelanggaran dan pihak yang tidak bersalah. Melalui mekanisme peradilan, hukum memberikan sanksi kepada setiap orang yang terbukti melakukan pelanggaran sesuai dengan tingkat kesalahannya, sekaligus menjamin perlindungan terhadap hak-hak warga negara. Dengan demikian, penegakan hukum tidak hanya bertujuan memberikan kepastian hukum, tetapi juga memastikan bahwa nilai keadilan dapat diwujudkan secara proporsional dalam kehidupan bermasyarakat.

b. Teori Pidana

Secara etimologis, istilah *sistem pidana* merupakan gabungan dari kata *sistem* dan *pidana*. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), sistem diartikan sebagai suatu kesatuan yang tersusun atas berbagai unsur yang saling berhubungan dan bekerja secara teratur sehingga membentuk suatu keseluruhan. Adapun pidana dimaknai sebagai proses atau tata cara dalam menjatuhkan pidana kepada seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana. Dengan demikian, sistem pidana dapat dipahami sebagai keseluruhan mekanisme yang mengatur pemberian atau penjatuhan pidana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam hukum pidana, pidana merupakan rangkaian proses penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana melalui mekanisme peradilan. Istilah pidana juga dikenal sebagai penghukuman atau penjatuhan pidana. Dalam literatur hukum, istilah tersebut dikenal dengan sebutan *straftoemeting* dalam bahasa Belanda dan *sentencing* dalam bahasa Inggris. Sudarto menjelaskan bahwa istilah *pidana* pada dasarnya memiliki pengertian yang sepadan dengan *penghukuman*, yaitu pemberian pidana oleh negara melalui putusan pengadilan kepada seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana.

Pembahasan mengenai tujuan pidana telah melahirkan berbagai teori yang dikembangkan oleh para ahli hukum pidana. Perbedaan teori tersebut pada dasarnya berangkat dari pertanyaan mengenai alasan filosofis dan yuridis mengapa seseorang yang melakukan tindak pidana

harus dijatuhi pidana. Secara umum, teori-teori pemidanaan dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kelompok, yaitu teori absolut, teori relatif, dan teori gabungan.

1) Teori Pembalasan (Teori Absolut)

Teori absolut berpandangan bahwa pidana dijatuhkan semata-mata sebagai konsekuensi atas kesalahan yang telah dilakukan oleh pelaku. Dengan kata lain, keberadaan pidana merupakan bentuk pembalasan yang setimpal terhadap tindak pidana tanpa dikaitkan dengan tujuan lain di luar pembalasan itu sendiri. Teori ini dikembangkan oleh Immanuel Kant dan Georg Wilhelm Friedrich Hegel, serta didukung oleh beberapa sarjana hukum pidana, seperti Leo Polak, Van Bemmelen, dan Pompe. Menurut pandangan ini, pidana bukanlah sarana untuk memperbaiki pelaku ataupun mencegah terjadinya kejahatan, melainkan merupakan tuntutan moral dan hukum yang wajib diberikan sebagai akibat dari pelanggaran yang telah dilakukan. Oleh karena itu, hakikat pemidanaan dalam teori absolut terletak pada prinsip pembalasan (*retribution*).

2) Teori Relatif (Teori Tujuan)

Berbeda dengan teori absolut, teori relatif memandang bahwa pemidanaan harus diarahkan pada pencapaian tujuan tertentu yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Dalam perspektif ini, pidana berfungsi sebagai instrumen untuk menjaga ketertiban hukum serta mencegah terjadinya tindak pidana di kemudian hari. Muladi berpendapat bahwa pemidanaan tidak semata-mata merupakan balasan atas kesalahan pelaku, melainkan merupakan sarana perlindungan

masyarakat yang pada akhirnya bertujuan mewujudkan kesejahteraan sosial. Oleh sebab itu, orientasi utama teori relatif terletak pada fungsi preventif pidana, bukan pada pembalasan terhadap pelaku.

Dalam perkembangannya, teori relatif dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu pencegahan umum (*general prevention*) dan pencegahan khusus (*special prevention*). Pencegahan umum bertujuan memberikan efek jera kepada masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana melalui adanya ancaman maupun pelaksanaan pidana terhadap pelaku. Sementara itu, pencegahan khusus diarahkan kepada pelaku tindak pidana agar tidak mengulangi perbuatannya melalui pembinaan, rehabilitasi, maupun proses resosialisasi sehingga yang bersangkutan dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang taat hukum.

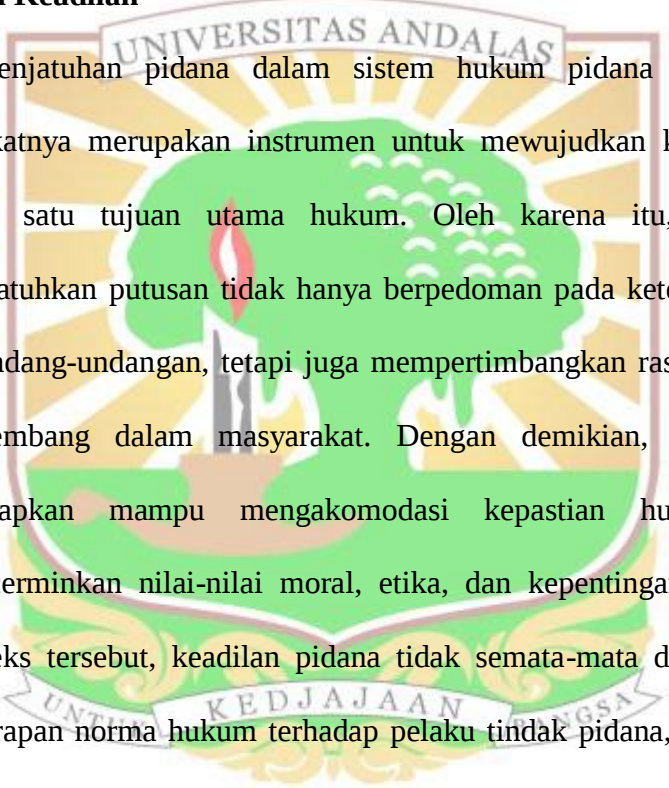
3) Teori Gabungan

Teori gabungan merupakan teori yang mengintegrasikan unsur pembalasan dan tujuan pencegahan dalam satu konsep ppidanaan. Menurut teori ini, pidana tetap dipandang sebagai konsekuensi atas kesalahan pelaku, tetapi pada saat yang sama harus memberikan manfaat bagi perlindungan masyarakat dan pembinaan terhadap terpidana. Pendekatan ini berkembang sebagai respons terhadap kelemahan teori absolut maupun teori relatif yang dinilai terlalu menitikberatkan pada salah satu aspek saja.

Dalam praktik hukum pidana di Indonesia, teori gabungan menjadi pendekatan yang paling banyak diterapkan. Hal tersebut tercermin dalam pertimbangan hakim yang tidak hanya memperhatikan tingkat

kesalahan pelaku sebagai dasar penjatuhan pidana, tetapi juga mempertimbangkan tujuan rehabilitasi, resosialisasi, serta kemungkinan pelaku untuk kembali berintegrasi dengan masyarakat. Dengan demikian, pemidanaan diharapkan mampu mewujudkan keseimbangan antara kepentingan negara dalam menegakkan hukum, perlindungan terhadap korban, serta penghormatan terhadap hak-hak terpidana sebagai subjek hukum.

c. Teori Keadilan



Penjatuhan pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia pada hakikatnya merupakan instrumen untuk mewujudkan keadilan sebagai salah satu tujuan utama hukum. Oleh karena itu, hakim dalam menjatuhkan putusan tidak hanya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi juga mempertimbangkan rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat. Dengan demikian, putusan pidana diharapkan mampu mengakomodasi kepastian hukum sekaligus mencerminkan nilai-nilai moral, etika, dan kepentingan sosial. Dalam konteks tersebut, keadilan pidana tidak semata-mata dipahami sebagai penerapan norma hukum terhadap pelaku tindak pidana, melainkan juga sebagai sarana untuk melindungi kepentingan korban serta memulihkan keseimbangan sosial yang terganggu akibat terjadinya suatu tindak pidana.

Pandangan mengenai keadilan sebagaimana dikemukakan oleh Hart menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak untuk memperoleh perlakuan yang adil berdasarkan kedudukannya di hadapan hukum. Prinsip fundamental yang dikemukakannya adalah bahwa setiap keadaan

yang memiliki karakteristik serupa harus diperlakukan secara sama, sedangkan keadaan yang memiliki perbedaan yang relevan harus memperoleh perlakuan yang berbeda. Dengan demikian, penerapan hukum tidak hanya menuntut adanya persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*), tetapi juga memperhatikan kondisi faktual yang membedakan masing-masing perkara agar tercapai keadilan yang bersifat proporsional.

Seiring perkembangan hukum pidana modern, konsep keadilan mengalami perubahan paradigma yang tidak lagi hanya berorientasi pada pelaku tindak pidana. Perhatian terhadap perlindungan korban semakin memperoleh tempat dalam sistem peradilan pidana, tanpa mengesampingkan jaminan terhadap hak-hak terdakwa sebagai subjek hukum. Pendekatan tersebut berupaya menciptakan keseimbangan antara perlindungan hak korban dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh pelaku. Melalui keseimbangan tersebut diharapkan proses penegakan hukum dapat menghasilkan penyelesaian perkara yang lebih komprehensif, mampu memulihkan hubungan sosial, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana.

Berbeda dengan pendekatan tersebut, teori keadilan retributif memandang bahwa tujuan utama pemidanaan adalah memberikan pembalasan yang sepadan dengan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh pelaku. Dalam perspektif ini, ukuran keadilan ditentukan oleh proporsionalitas antara kesalahan yang dilakukan dan pidana yang dijatuhkan. Akan tetapi, berbagai kalangan mengemukakan kritik bahwa

teori retributif cenderung memusatkan perhatian pada pelaku, sementara kepentingan korban kurang memperoleh perlindungan yang memadai. Akibatnya, keadilan yang diwujudkan lebih bersifat formal dibandingkan keadilan yang bersifat substantif, terutama dalam perkara pidana yang mengakibatkan penderitaan fisik maupun psikologis bagi korban. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan pemidanaan yang mampu memberikan perlindungan hukum secara berimbang terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana.

Dalam menjelaskan konsep *justice as fairness*, Rawls mengemukakan sejumlah prinsip yang menjadi landasan terwujudnya keadilan dalam proses peradilan. Prinsip-prinsip tersebut meliputi rasionalitas, konsistensi, publisitas, dan asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*). Keempat prinsip tersebut berfungsi sebagai pedoman dalam penyelenggaraan proses peradilan agar setiap putusan yang dihasilkan tidak hanya memiliki legitimasi yuridis, tetapi juga memenuhi tuntutan keadilan yang dapat diterima secara rasional oleh masyarakat.

Prinsip rasionalitas mengandung makna bahwa norma hukum hanya dapat membebaskan kewajiban atau larangan yang secara logis berada dalam kemampuan manusia untuk dilaksanakan ataupun dihindari. Dengan demikian, hukum ditujukan kepada individu yang memiliki kemampuan berpikir secara rasional sehingga dapat memahami konsekuensi dari setiap perbuatannya. Dalam hukum pidana, prinsip tersebut berkaitan erat dengan pertanggungjawaban pidana, karena seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban apabila memiliki kemampuan untuk memahami makna perbuatannya sekaligus

mengendalikan kehendaknya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Sejalan dengan prinsip tersebut, Van Hamel menjelaskan bahwa kemampuan bertanggung jawab merupakan keadaan psikis yang menunjukkan adanya kematangan mental dan kondisi kejiwaan yang normal. Kemampuan tersebut setidaknya mencakup tiga unsur pokok, yaitu kemampuan memahami sifat dan tujuan nyata dari perbuatannya, kesadaran bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan norma hukum maupun norma sosial, serta adanya kebebasan kehendak dalam menentukan pilihan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan tersebut. Ketiga unsur tersebut menjadi dasar dalam menentukan apakah seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Selain aspek kehendak bebas, kondisi kejiwaan dan kemampuan intelektual pelaku juga merupakan faktor penting dalam menentukan adanya pertanggungjawaban pidana. Gangguan kejiwaan, keterbelakangan mental, perkembangan psikis yang belum sempurna, hilangnya kesadaran, maupun keadaan tertentu yang menghilangkan kemampuan seseorang untuk memahami atau mengendalikan perbuatannya dapat menjadi alasan yang menghapus atau mengurangi pertanggungjawaban pidana. Hukum pidana Indonesia juga mengatur berbagai keadaan yang menyebabkan seseorang tidak dapat dipidana, antara lain apabila pelaku tidak mampu bertanggung jawab sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP, masih berada di bawah batas usia tertentu sebagaimana ketentuan Pasal 45 KUHP lama, melakukan perbuatan karena adanya daya paksa sebagaimana Pasal 48 KUHP, melakukan

pembelaan terpaksa sebagaimana Pasal 49 KUHP, atau melaksanakan perintah jabatan yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 51 KUHP.

2. Landasan Konsetual

a. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pornografi

Secara konseptual, istilah *porno* merujuk pada segala bentuk perilaku atau aktivitas yang berkaitan dengan tindakan seksual yang bersifat tidak senonoh atau mengandung unsur kecabulan. Sementara itu, *pornografi* dipahami sebagai bentuk representasi atau penggambaran mengenai aktivitas seksual yang diwujudkan dalam berbagai media, seperti gambar, tulisan, ilustrasi, maupun bentuk visual lainnya, termasuk karya seni, yang memuat muatan asusila atau berpotensi bertentangan dengan nilai-nilai moral serta norma kesusilaan yang berlaku dalam masyarakat.

Dalam perspektif hukum positif di Indonesia, pengertian pornografi diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 undang-undang tersebut, pornografi dapat didefinisikan sebagai berikut gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan gerak tubuh, serta melalui berbagai bentuk pesan lainnya yakni yang bersumber dari segala bentuk media komunikasi maupun pertunjukan di depan umum, mengandung unsur kecabulan maupun eksploitasi seksual yang berpotensi melanggar norma kesusilaan.¹³

¹³ Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

b. Tinjauan Umum Cybercrime

Tidak dapat dipungkiri bahwa dengan keberadaan internet dan listrik, hidup manusia menjadi lebih baik karena banyaknya kemudahan yang diberikan oleh akses internet, sehingga kehidupan menjadi lebih sejahtera dari sebelum adanya internet dan teknologi saat ini. Tetapi dari semua hal-hal positif yang terjadi karena keberadaan internet, tentunya internet memiliki sisi negatifnya, yaitu kejahatan pada dunia maya.

Ketika kejahatan di dunia maya mulai terjadi, *cybercrime* didefinisikan sebagai kejahatan komputer. Kejahatan komputer sendiri awalnya memiliki istilah yang tidak seragam, dengan para ahli yang belum bisa sepakat untuk menentukan satu istilah untuk menyebut kejahatan komputer. Beberapa istilah yang sering digunakan adalah “*computer misuse*”, “*computer crime*”, “*computer fraud*”, dan lain-lain. Secara umum para ahli pada masa itu lebih dapat menerima istilah “*computer crime*” untuk mendefinisikan kejahatan komputer karena dianggap pengertiannya lebih luas dan biasa dipergunakan dalam hubungan internasional.¹⁴

Menurut PBB, *cybercrime* dalam artian luas adalah suatu kejahatan yang berbasis pada komputer, suatu kelakuan atau kegiatan ilegal yang menggunakan atau berhubungan dengan jaringan sistem komputer. sedangkan artian sempit dari *cybercrime* itu sendiri adalah kegiatan ilegal yang dilakukan melalui kegiatan operasional elektronik dengan sistem

¹⁴ Budi Suhariyanto, 2012, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 9

keamanan komputer beserta data yang diproses sebagai sasarannya.¹⁵

Cybercrime sendiri dapat didefinisikan sebagai suatu pelanggaran hukum atau kegiatan melawan hukum yang dilakukan secara individu mau secara berkelompok dengan motif kriminal untuk menyakiti korban dan menimbulkan kerugian dari reputasi, fisik, atau mental yang disebabkan secara langsung dan tidak langsung melalui jaringan telekomunikasi layaknya internet dan telepon genggam, kejahatan ini bisa mengancam individu, keamanan negara, atau finansial.¹⁶

c. Tinjauan Umum Media Sosial

Menurut Chris Brogan, media sosial adalah suatu alat terkini yang dapat memudahkan komunikasi dan kolaborasi, sehingga membuka jalan untuk berbagai jenis interaksi yang sebelumnya tidak tersedia bagi orang biasa.¹⁷

Sedangkan Leo A. Abdillah berkata lain, menurutnya media sosial adalah salah satu aplikasi dari perkembangan teknologi informasi dan internet adalah media sosial, dimana kita dapat berinteraksi secara digital maupun virtual. Perkembangan media sosial sekarang ini sudah mulai kearah *metaverse* yang bertujuan untuk memberikan pengalaman lebih nyata saat berinteraksi secara virtual.¹⁸

¹⁵ “Background paper” Kongres PBB X untuk Workshop on Crimes related to the computer network, dokumen A/CONF.187/10, 3-2-2000, hlm. 5

¹⁶ Alcianno G. Gani, 2018, *Cybercrime (Kejahatan Berbasis Komputer)*, Jurnal Sistem Informasi Universitas Suryadarma, Vol. 5, No. 1, hlm. 17

¹⁷ Chris Brogan, 2010, *Social Media 101 : Tactics And Tips To Develop Your Business Online*, John Wiley & Sons, Inc., New Jersey, hlm. 11

¹⁸ Leon A. Abidillah, 2022, *Peranan Media Sosial Modern*, Bening Media Publishing, Palembang, hlm. 85

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang artinya pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah pendekatan teori-teori, konsep-konsep, mengkaji peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan penelitian ini atau pendekatan perundang-undangan. Penelitian normatif ini adalah penelitian terhadap sistematika hukum, yaitu penelitian yang tujuan pokoknya adalah untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertian-pengertian atau dasar dalam hukum.

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini bersifat deskriptif analitis, maksudnya penelitian yang bertujuan untuk memberikn gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah pemecahan perkara pidana dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan teori-teori hhukum dengan permasalahan yang diteliti.¹⁹

3. Jenis dan Sumber Data

Permasalahan ini dapat dipecahkan bantuan literatur yang relevan. Data sekunder berupa aturan-aturan hukum positif, yang meliputi:

¹⁹ Burhan Asafa, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Rienka Cipta, Jakarta, hlm. 13-14

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang akan digunakan oleh penulis untuk meneliti judul dan permasalahan yang telah ditetapkan terdiri dari putusan hakim, Putusan Nomor Studi Kasus Putusan Nomor: 23/Pid.B/2022/PN.Wat beberapa peraturan dan perundang-undangan yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 3) Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 4) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Acara Pidana
- 5) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- 6) Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi
- 7) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
- 8) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik



b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang akan digunakan penulis untuk membantu penulis dalam memberikan penjelasan teoritis, yaitu bahan-bahan literatur yang tidak termasuk dokumen resmi seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, karya tulis hukum, atau pendapat seorang ahli hukum.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang akan digunakan penulis sebagai pelengkap untuk membantu penulis dalam memberikan penjelasan terhadap istilah-istilah yang digunakan pada peraturan-peraturan maupun istilah asing yang digunakan para ahli, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus bahasa Inggris, kamus bahasa Belanda dan kamus bahasa hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

Bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang akan dijadikan dasar dalam penelitian ini didapat melalui studi kepustakaan baik berupa fisik dengan melakukan kunjungan ke perpustakaan maupun melalui pencarian dalam jaringan. Penelitian kepustakaan secara fisik akan dilaksanakan di Perpustakaan Universitas Andalas, dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas, Penelitian kepustakaan dalam jaringan akan dilakukan dengan mengunjungi laman perpustakaan daring dan situs hukum yang berkaitan dan berasal dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal nasional dan jurnal internasional, serta tulisan-tulisan dan dokumen-dokumen hukum lainnya yang bersumber dari internet.

5. Metode Pengolahan Data dan Analisis Data

a) Pengolahan Data

Pengolahan data secara sistematis melalui proses editing, yaitu penulis akan merapikan kembali data yang telah diperoleh dengan memilih data yang sesuai dengan keperluan dan tujuan penelitian sehingga didapatkan suatu kesimpulan akhir secara umum yang nantinya akan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan yang ada.

b) Analisis Data

Setelah data primer dan sekunder diperoleh selanjutnya dilakukan analisis data. Untuk menganalisis data dalam penulisan ini, penulis memakai analisis kualitatif, berupa uraian yang dilakukan penulis dengan tidak menggunakan angka-angka tetapi berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, pandangan para ahli berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, pandangan para ahli membandingkannya dengan kenyataan yang ada. Melalui proses analisis kualitatif yang dijalani, penulis akan menarik kesimpulan dan menuangkan ke dalam bentuk studi kasus.

